

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 1396/81/29 tanggal 19 Pebruari 1981;

Menimbang: a. bahwa di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1981 telah ditandatangani
"Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and
the Gevernment of Japan on Scientific and Technological Cooperation";

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang-Dasar 1945;

 Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60; 127

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan on Scientific and Technological Cooperation", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Jepang, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1981, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 15